

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dan subjek hukum lainnya. Bahkan bagi masyarakat hukum adat, tanah merupakan sumber penghidupan yang wajib dipertahankan demi kelangsungan hidupnya, dan dipelihara sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya tanah merupakan tempat tinggal dan media penghubung dengan para pendahulu atau leluhurnya, sehingga posisi tanah tak tergantikan jika terpaksa melepaskannya, cara berpikir masyarakat tersebut adalah bagaimana cara memperoleh penggantinya atas sumber penghidupan beserta nilai-nilai yang menyertai. Pemilikan tanah juga menunjukkan martabat dan harga diri seseorang. Bagi pihak lain, terutama pemodal, tanah merupakan barang yang bisa diperjual belikan, baik tanahnya maupun produk yang dihasilkannya, sepanjang hal itu memberikan keuntungan ekonomi atau tanah sebagai komoditas.

Persepsi tentang tanah berkaitan dengan relasi antara orang dan tanah dalam berbagai dimensi. Dari aspek ekonomi, masyarakat perdesaan dan Masyarakat Hukum Adat cenderung mempertahankan kepemilikan sebagai sumber penghidupan dan bukan untuk dikomersialkan, digadai dan dijadikan sumber modal. Berbeda dengan masyarakat tersebut, bagi pemodal tanah dan sumber daya alam perlu diolah/diusahakan agar dapat diperdagangkan dan bernilai ekonomis

tinggi. Sehingga secara yuridis, bukti formal kepemilikan tanah merupakan hal yang mutlak bagi pemodal, sedangkan bagi masyarakat pedesaan dan Masyarakat Hukum Adat, bukti penguasaan fisiklah yang diutamakan. Pendaftaran tanah yang belum tuntas diseluruh wilayah Republik Indonesia membuka peluang untuk terjadinya konflik karena klaim wilayah oleh berbagai pihak.¹

Kompleksitas tata pertanahan Indonesia yang meliputi penetapan dan pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum antara manusia dengan tanah, tidak luput dari adanya persoalan. Persoalan tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan sengketa. Pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan. Berdasarkan pengertian KBBI tersebut, karena perbedaan pendapat, pertengkar dan perbantahannya menyangkut objek berupa tanah. Setiap orang/badan hukum adalah sebagai subjek hukum yang dapat dilekati hak dan kewajiban serta kepentingan tertentu. Selanjutnya setiap orang/badan hukum dapat menjadi subjek hak atas tanah tertentu yang didalamnya terkandung kewenangan dan kewajiban agar kepentingannya dapat dipenuhi tanpa menimbulkan benturan atau gangguan dari subjek hukum lainnya.

Terhadap subjek hukum yang menggunakan objek tanah tersebut tentu saja dapat menciptakan benturan antar satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut

¹ Maria SW Sumardjono. Konflik Agraria Tak Kunjung Usai. Koran Kompas Edisi Selasa 23 Februari 2021. hlm 6

terjadi pada saat timbul ketidakpuasan salah satu subjek atau perbedaan pandangan yang disebabkan oleh subjek lain, sehingga menimbulkan suasana pertengkaran dan perbantahan, maka dapat disebut telah terjadi sengketa pertanahan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Meskipun dalam penjelasan Peraturan Menteri tersebut diberikan batasan terhadap sengketa merupakan perselisihan yang tidak berdampak luas, namun pengertian ini sejatinya dibatasi sebagai perselisihan yang berdimensi kecil/belum luas. Berbeda dengan konflik dan perkara yang juga dijelaskan dalam peraturan tersebut, dengan batasan yang lebih luas dan berdampak besar.

Keberadaan sengketa/kasus pertanahan terjadi akibat besarnya kepentingan seorang individu atau badan hukum atas tanah, dengan meninggalkan keberadaan dengan fungsi sosial tanah tersebut. Keberadaan objek tanah yang saling diperebutkan oleh dua pihak atau lebih, juga disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap siapa yang berhak terhadap tanah tersebut. Meskipun pengertian masalah tanah terdapat klasifikasi definisinya, dengan luasan dampak dan besar pihak yang terlibat, akan tetapi fokus utama pemerintahan adalah bagaimana setiap sengketa harus mendapatkan penyelesaian dengan memperhatikan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Semua kompleksitas persoalan pertanahan tentunya harus dapat dijawab oleh pemerintah sebagai otoritas/organisasi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan pada masyarakat dan setiap warga negara.²

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas dalam penyelesaian kasus pertanahan, dalam peraturan pelaksana kewenangannya, membedakan jenis-jenis dari Kasus Pertanahan menjadi tiga bagian. Yaitu sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara pertanahan. Kasus pertanahan berdasarkan Rekapitulasi Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Januari 2020, dari Tahun 2015-2019 terdapat 22.424 dengan 9.124 Sengketa dan Konflik, Selanjutnya 13.300 Perkara. Jumlah tersebut dapat disebut sebagai jumlah yang besar dan menuntut segera diselesaikan.³ Data Sengketa Pertanahan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pada Tahun 2020 jumlah Sengketa/Konflik sebanyak 873 Kasus, sedangkan Perkara sejumlah 1.748 Kasus. Permasalahan tersebut terjadi dengan tipologi tertinggi (1) Penetapan Hak dan Pendaftaran 267 Kasus (2) Pendaftaran Peralihan Hak 181

² Suwarni dan Nunung Nurhidayah. 2018. *Membangun Trust Melalui Akuntabilitas Kinerja*. Intelegensia Media: Malang. Hlm 13

³ Bahan Paparan Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Rakernas ATR/BPN Tahun 2020: Jakarta.

Kasus, (3) Tanah Ulayat dan Tanah Adat 172, (4) Pengadaan Tanah 24 Kasus.⁴

Dari data diketahui pendaftaran tanah pertama kali menjadi area krusial permasalahan utama banyaknya sengketa pertanahan. Adapun pola permasalahan tersebut berbentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebelum berikan hak atas tanah. Pola lainnya yaitu adanya dualisme klaim terhadap satu objek tanah yang sama. Meskipun jika ditelaah lebih mendalam, ketidakadilan, ketimpangan dalam penguasaan/pemilikan tanah juga memberikan kontribusi sebab terjadinya sengketa. Kondisi tersebut membuat penyelesaian sengketa yang bersumber dari pemilahan pihak-pihak yang berkonflik, pengumpulan bukti-bukti kepemilikan, pembuatan kasus posisi menjadi kurang tepat sasaran karena hanya menyentuh penyelesaian formal pada area permukaan, sedangkan lapisan terdalamnya adalah ketidakadilan agraria.

Sementara itu data Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terdapat 22 Sengketa yang diterima sejak tahun 2019 sampai 2020 dengan 4 faktor penyebab, sengketa tersebut melibatkan keluarga kandung, tetangga dan masyarakat adat sebagai para pihaknya.⁵ Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi ke Pengadilan bagi masyarakat Solok Selatan mengalami sejumlah kendala seperti ketiadaan Pengadilan Negeri sehingga untuk melaksanakan sidang, harus mengeluarkan biaya

⁴ Bahan Paparan Irjen Pol Hary Sudwijanto, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa, Konflik Tanah dan Ruang. Pada Rakernas Kementerian ATR/BPN 6 April 2021.

⁵ Data Rekapitulasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, Tahun 2019-2020.

yang banyak dan waktu yang lama untuk setiap tahapan acara persidangannya. Penyelesaian litigasi yang menghadapkan para pihak sebagai unsur yang berlawanan juga tidak cocok dengan karakter masyarakat hukum adat di Solok Selatan yang memiliki hubungan kekerabatan, sehingga penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk mediasi menjadi lebih efektif. Belum lagi terkait banyaknya perkara pertanahan yang masih melewati tahapan persidangan yang lama dan menumpuk, sehingga dapat menyebabkan semakin meruncingnya disharmoni ditengah masyarakat akibat permasalahan tanah, menurunnya perekonomian masyarakat, ditambah keengganan masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui persidangan formal membuat sengketa semakin berlarut, dan ketidakpastian hukum atas pemilikan tanah tidak bisa tercipta.

Ditambah apabila ada pihak yang tidak menerima hasil putusan pengadilan yang memenangkan salah satu pihak. Permasalahan lainnya timbul yaitu apabila ada satu objek perkara yang sama, namun diajukan lembaga peradilan yang berbeda. Terdapat sengketa tanah yang diajukan ke Peradilan Umum (PU) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) seringkali berbeda, sehingga dapat menimbulkan persalahan baru dalam penyelesaian sengketa tanah.⁶ Masalah lainnya adalah belum puasnya pencari keadilan terhadap putusan penegak hukum, apalagi yang merugikannya. Berdasar pada permasalahan tersebut ada baiknya menggunakan cara penyelesaian permasalahan lainnya yang dapat

⁶ Denico Doly. Buletin Info Singkat Hukum. Vol.VI, No.01/i/P3DI/Januari/2014.Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI

menyeimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap upaya penyelesaian masalah dengan tetap mengedepankan tujuan penyelesaian masalahnya untuk kepastian hukum dan keadilan dengan menemukan penyelesaian win-win solution.

Saat ini sudah tersedia upaya-upaya hukum lain dalam penanganan masalah diluar jalur peradilan, atau diluar jalur litigasi. Penangan masalah ini sering disebut sebagai upaya *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan upaya *non penal* di Indonesia sudah pernah dikenal, salah satunya yaitu dengan cara mediasi. Tentunya peluang alternatif penyelesaian sengketa ini harus juga dapat direplikasi untuk kasus-kasus pertanahan yang tuntutan penyelesaiannya sangat mendesak. Oleh karena itu peluang untuk ditempuhnya penyelesaian alternatif melalui mediasi harus dilaksanakan.

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu wadah menyelesaikan sengketa pertanahan melalui inisiatif kementerian, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan mediasi dilaksanakan dengan prinsip musyawarah para pihak, dalam waktu paling lama tiga puluh hari sesuai Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Pada saat pelaksanaan mediasi juga harus dilakukan pencatatan dalam notulensi dan berita acara hasil mediasi. Apabila dalam penyelesaian

sengketa melalui mediasi ditemui kesepakatan damai, maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mana perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi jika upaya penyelesaian melalui mediasi tidak dapat ditempuh upaya perdamaian, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan para pihak harus mengupayakan penyelesaian melalui jalur lebih lanjut melalui litigasi. Menariknya pada Provinsi Sumatera Barat terdapat Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570/2406/BPN/1992 Tahun 1992 yang memberikan ruang penyelesaian lebih lanjut kepada Kerapatan Adat Nagari terhadap permohonan tanah adat yang ada gugatan. Sehingga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi, serta kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaannya, termasuk efektifitas pelaksanaan jangka waktu mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan membuat penulis tertarik meneliti dan menelaah lebih dalam terkait dengan pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan melalui jalur hukum negara ataupun jalur hukum adat yang saat ini eksis dan dijalankan, ditambah tingginya inisiatif Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi.

Mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, dapat dijadikan peluang penanganan sengketa pertanahan yang lebih efektif dan efisien

Mediasi dapat menjadi pilihan strategis disebabkan banyaknya tumpukan perkara perdata yang harus ditangani oleh Peradilan Umum atau keberagaman kendala peradilan umum lainnya. Sehingga mediasi adalah *instrument* atau medium yang dapat menjawab kendala tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN”**.



B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Solok Selatan ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab sengketa pertanahan di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui Mediasi di Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara serta penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama

perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan serta dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan untuk percepatan penyelesaian penanganan kasus pertanahan di Solok Selatan, serta Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya, oleh Kantor Pertanahan dan Pengambil kebijakan lainnya yang berkepentingan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, serta penelitian yang telah dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan**, belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan

dengan judul yang penulis teliti ini, namun pemasalahan dan bidang kajiannya pada theis tersebut berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta). Penelitian tersebut dilakukan oleh Bunga Desyana Pratami, S.H, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018, dengan membahas tiga rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pendaftaran hak atas tanah ?
- b. Apakah kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi ?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menggunakan jalur mediasi sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa ?

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi *legal problem* penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah penyelesaian sengketa pertanahan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam membuat ketertarikan masyarakat menggunakan media mediasi, yang berbeda dengan penulisan dari penulis dalam tesisi ini.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah yang Telah Bersertipikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Penelitian tersebut dilakukan oleh

Irsan, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan membahas rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah yang sudah bersetipikat hak milik ?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo ?
- c. Bagaimana pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa tanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk kepastian hukum kepemilikan tanah?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya proses penyelesaian sengketa terhadap hak milik yang sudah terbit, dan melihat bagaimana hasil penyelesaian sengketa untuk kepastian hukum atas tanah di Kabupaten Bungo, dan yang berbeda dengan penulisan dari penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teori-teori yang berguna sebagai pisau analisis bagi peneliti dalam membuat suatu penelitian. Teori tersebut digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris

(kenyataan) dan juga simbolis.⁷ Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.⁸

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional.⁹ Bernard Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoritiknya maupun dalam pengelolaan praktikalnya. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.¹⁰ Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori sebagai berikut:

1.1 Teori Kepastian Hukum

Dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, tertib dan damai dibutuhkan yang namanya suatu kerangka hukum. Kerangka hukum bertujuan untuk membangun kepastian hukum, agar berjalan secara tepat dan sesuai

⁷ Otje Salman, 2004. *Teori Hukum; mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama: Jakarta. hlm 21.

⁸ *Ibid*, hlm 22.

⁹ Aan Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh. 2007. *Teori Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta: Hlm 94

¹⁰ *Ibid*. Hlm 94

dengan tujuan hukum itu sendiri. Karena bagaimana pun *das sollen dan das sein* akan selalu hadir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Adanya potensi saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menimbulkan ketegangan, maka muncullah tuntutan yaitu adanya peraturan, apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.¹¹

Khususnya dalam sebuah negara hukum, tentunya dibutuhkan sebuah kepastian hukum, sehingga jalannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan proses bernegara harus sesuai dengan hukum. Ajaran hukum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.¹² Sehingga tercipta pembangunan sistem hukum, untuk mencapai tujuan bernegara dalam sebuah negara hukum.

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak.¹³ Van Apeldoorn, mengatakan kepastian hukum mempunyai dua segi:¹⁴

- 1) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.

¹¹ Chainur Arrasjid.2006.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.hlm 15-16.

¹² Sudikno Mertokusumo.2011.*Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta. hlm 80.

¹³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016.*Pengantar Ilmu Hukum*.Rajawali Pers: Jakarta, hlm 140

¹⁴ *Ibid*, hlm 141

- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Kepastian hukum yang merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk menegakan hukum, dalam penelitian ini kepastian hukum untuk penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang ada, atau masuk dalam data penanganan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Selatan. Kepastian hukum juga untuk membedah pelaksanaan tugas dan kewajiban penyelenggaran negara harus sesuai dengan hukum, yang merupakan implikasi dari Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga setiap tindakan, langkah dan strategi dalam menjalankan tugas pekerjaannya tidak boleh bertentangan dari hukum, khususnya untuk melihat pelaksanaan mediasi yang diatur dalam produk hukum terkait. Kepastian hukum dalam konteks ini juga berarti bagaimana output pelaksanaan mediasi yang sudah dilakukan terhadap para pihak dalam rangka pencarian solusi dan penemuan penyelesaian kasus pertanahan, apakah sudah mencermintakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

1.2 *Teori Restoratif Justice* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jika dalam teori retributive sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi

pertolongan agar dia berubah.¹⁵ Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu upaya penyelesaian suatu sengketa perdata yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. ADR merupakan pengejawatahan lebih lanjut dari tujuan penciptaan keadilan restorative.

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar proses litigasi. Dalam APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, mini trial. Menurut Jacqueline M.Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul “Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, menjelaskan bahwa APS *“is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial.* Alternatif penyelesaian sengketa sebagai wujud keadilan *restorative* dilihat oleh banyak orang sebagai *“a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention. Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku criminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan)¹⁶

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Alumni: Bandung. hlm 4

¹⁶ Kwat Puji Prayitno. 2012.*Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia.* Gentang Publisng: Yogyakarta.Hlm 4

Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community (Keadilan restorative adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak)¹⁷. Khususnya konsepsi yang memandang ADR sebagai bagian dari *restorative justice* dengan mengutamakan kesempatan bagi para pihak untuk memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan kesepakatan. Sehingga pemahaman pidana berupa *Being empowered means for victim to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met* (Pemberdayaan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses), ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk menafsirkan dengan kebutuhan mereka sendiri.

Konsepsi ini dapat diterapkan dalam hukum perdata khususnya menyangkut kesempatan bagi para pihak, dalam bentuk pemberdayaan kepada mereka untuk dapat didengar dan mengutarakan pemikirannya dan memilih jalan bersama untuk penyelesaian masalahnya. Konsepsi-konsepsi Alternatif Penyelesaian Sengketa diatas, sangat berpeluang diterapkan dalam penyelesaian kasus pertanahan. Pada kasus pertanahan, selalu ada pihak yang merasa dirugikan (korban) karena tanahnya diklaim oleh pihak lain. Sedangkan pihak lain juga merasakan memiliki hak

¹⁷ *Ibid*

terhadap tanah tersebut. Perseteruan ini seharusnya dapat ditengahi dengan metode penyelesaian kasus, dengan mengedepankan “pemberdayaan para pihak dalam kerangka administratif yang disepakati”.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah kelembagaan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan : sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Frans Hendra Winata, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁸

¹⁸ Website Hukum Online Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Diakses pada tanggal 22 Februari 2020

Penggunaan Teori *Restorative Justice* ini karena penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa maupun diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana untuk mencapai keadilan restoratif dibutuhkan upaya-upaya alternatif dalam rangka mengatasi permasalahan terhadap pencarian kepastian hukum dan keadilan pada upaya litigasi. Sehingga teori keadilan restoratif sangat tepat untuk menggambarkan peran mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk keadilan bidang pertanahan.

1.3 Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam Bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act: the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁹ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak untuk kekuasaan

¹⁹ Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang mediatam:Yogyakarta. hlm 65

pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1. Atribusi

Kewenangan diberikan kepada suatu badan pemerintahan oleh suatu badan legislatif yang mandiri. Kewenangan ini bersifat asli, yang tidak bersumber dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Dalam konteks ini secara umum dimulai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendapat atribusi dari lahirnya peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pemerintah untuk menjalankan peraturan perundang-undang tersebut.

2. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁰ Menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang pemerintah, dari suatu

²⁰ *Ibid*, hlm 101.

organ pemerintah, kepada organ pemerintah yang lainnya. Dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Terjadi peralihan kewenangan atribusi dari satu badan pemerintahan yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

3. Mandat

Kata mandat mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lasgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat terjadi jika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Misalnya instruksi Gubernur kepada Sekretaris Daerah agar ia bertanda-tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi disini jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat. sebagai turut tergugat adalah Gubernur.²¹ Tidak terdapat suatu peralihan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandator) mengalihkan kewenangan kepada badan yang lain untuk membuat suatu keputusan atau mengambil satu tindakan pemerintahan atas namanya (pemberi mandat).

²¹ Damang Averroes Al-Khwarizmi. Artikel Negara Hukum. Published November 22, 2012. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2020.

Konsepsi kewenangan sangat penting menjadi bagian dari penelitian ini, karena berhubungan dengan dasar pelaksanaan dan dasar tindakan dari suatu badan untuk melaksanakan tugas dan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Khususnya dalam penelitian ini dasar kewenangan yang didahului oleh pemberian kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Badan Pertanahan Nasional Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, sebagai Instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 disebutkan untuk melaksanakan tugas tersebut, BPN mempunyai fungsi, salah satunya pada huruf (g) “perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. Sehingga untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kota.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari pada teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam suatu penelitian yaitu dalam bentuk pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data dalam tesis ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan dibawah ini:

a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu proses, langkah dan tata cara yang ditempuh, dipilih atau diambil untuk menyelesaikan/menyudahi suatu kondisi dan situasi yang sedang dihadapi. Penyelesaian merupakan bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara baik. Penyelesaian dalam konsep ini merupakan penyelesaian masalah sebagai suatu proses dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu terselesaikannya masalah secara baik.

b. Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pokok pertengkaran, pertikaian, perselisihan termasuk juga perkara antara dua orang atau lebih yang berselisih paham²² terhadap kepentingannya masing-masing. Konsepsi ini berkaitan juga

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online/daring dalam jaringan/
<https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses 7 Juni 2020.

dengan pembahasan sengketa pertanahan yaitu pertikaian, perselisihan antara dua orang atau lebih terhadap objek tanah yang saling dianggap hak dan kepemilikan masing-masing.

c. Mediasi

Secara umum, kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *mediation*, yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan masing-masing secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu para pihak melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.²³

²³ Gatot Soemartono, *op cit*, hlm. 121, mengutip Christopher W. Moore, *The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1996) hlm 15; lihat pula A. Hamid Sarong, *Mediasi dan Arbitrase (Tantangan Kurikulum Fakultas Syari’ah dan Hukum)*, makalah dalam www.pkh-aceh.net.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik penjelasan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dari sengketa yang sedang dihadapi kedua pihak.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari, menemukan dan memecahkan suatu persoalan yang menjadi pokok penelitiannya. Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analitis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya.²⁴ Dengan karakteristik seperti itu, karena pokok kajian ini menitik beratkan pada proses penanganan kasus pertanahan melalui mediasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan, dengan batu uji bagaimana efektifitasnya sehingga menjawab ragam tipologi kasus pertanahan, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris.

²⁴ Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang.hlm. 36.

Menurut F. S Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.²⁵ Sejalan dengan pandangan F. S. Istanto, Moris L. Cohen, dalam bukunya *Legal Research* yang dikutip Peter Mahmud Marzuki mengatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”²⁶. Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules.*”²⁷ Lebih jauh lagi dua orang sarjana Belgia, Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan pokok bahasan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.²⁹

²⁵ F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 29., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 141., dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014: Jakarta, hlm. 10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group:Jakarta.hlm. 137.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 37.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 29.

²⁹ Soerjono Soekanto.2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.hlm 52.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³¹, yaitu berupa data hasil wawancara dengan Pejabat Struktural bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya menangani penyelesaian kasus pertanahan di wilayah kerja Kabupaten Solok Selatan. Data yang diteliti dalam rentang waktu Bulan Januari 2019 – Bulan September 2020, terhadap (1) Register/Daftar Sengketa Pertanahan yang terjadi pada semua permohonan pendaftaran tanah pertama kali, (2) Dokumen Sengketa

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers:Jakarta.hlm 25.

³¹ *Ibid*, hlm 30.

Pertanahan Dalam Data Register Sengketa sebagai bahan analisis kasus.

2. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya³². Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Pasal 4 ayat (1) , Pasal 17, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

³² *Ibid.*

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 141.

- (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- (g) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- (h) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (j) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanganan Kasus Pertanahan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- (k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

(l) Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat,
Nomor 570/2406/BPN/1992 tentang Penyelesaian
permohonan penegasan hak milik atas tanah adat
yang ada gugatan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum³⁴. Dalam hal ini yang penulis jadikan bahan penelitian adalah Data Rekapitulasi Data Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya laporan tahunan penanganan masalah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok Selatan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁵

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

1. Responden

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 93

³⁵ *Ibid.* hlm 32

Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai sumber data/bahan yang diteliti (responden penelitian). Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan dengan responden Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan Kepala Sub Seksi Penanganan Segketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan.

2. Dokumen

Penelitian dokumen merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dan Perpustakaan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
- d. Perpustakaan Pribadi

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. yaitu wawancara dengan telah ditentukan sebelumnya terhadap apa saja pertanyaan yang diajukan kepada responden dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain untuk melengkapi atau mendalami pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis adalah Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian serta Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun empiris), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³⁶ Studi dokumen dilakukan terhadap Data Rekapitulasi Sengketa dan Konflik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dari Bulan Januari 2019 – Bulan September 2020, Khususnya terhadap Sengketa yang muncul

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 68.

terhadap semua permohonan pendaftaran tanah pertama kali dalam rentang waktu penelitian diatas, dengan minimal dua sampel sengketa/kasus yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain melalui pengeditan pengolahan data juga akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memuat data yang lebih mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tesis.